

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Keberadaan BUMDesma tersebut merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan desa adalah upaya dalam meningkatkan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah desa berupaya untuk mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian masyarakat diperlukan adanya sebuah landasan hukum yang kokoh dalam memastikan pengelolaannya berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun (2021) tentang Badan Usaha Milik Desa dianggap sebagai tonggak penting yang tidak hanya memberikan status badan hukum, tetapi juga merumuskan secara rinci mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan berlapis. Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDesma yang terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diketahui dan diawasi secara langsung oleh publik.

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seseorang atas tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang atas tindakan yang dilakukannya, yang berkaitan dengan aspek etika dan moral. Menurut Ngongoloy, Runtu, dan Tirayoh (2023), pertanggungjawaban juga berperan sebagai sarana evaluasi untuk menilai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sejalan

dengan konsep pertanggungjawaban tersebut, pengaturannya dalam BUMDesma telah dirumuskan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun (2021), pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDesma menekankan adanya keterbukaan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUMDesma dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data informasi BUMDesma mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUMDesma sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Salah satu pilar utamanya dalam peraturan pemerintah tersebut adalah terbuka, Status BUMDesma sebagai badan hukum menurut adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas antara aset BUMDesma dengan kekayaan pribadi pengurus, sekaligus menetapkan kewajiban bagi setiap organisasi pengelola yakni: Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang telah ditetapkan. Adapun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun (2021) ini dijelaskan tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDesma di tingkatan desa, yang mana pengelolaan BUMDesma ini harus berjalan secara berdampingan dengan pertanggungjawaban BUMDesma.

Selanjutnya, dalam praktiknya, BUMDesma sebagai badan usaha yang dibentuk oleh beberapa desa untuk mengelola potensi ekonomi secara kolektif tetap memerlukan landasan yang kuat agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Mengingat BUMDesma ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, keberadaan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam pembangunan landasan kelembagaannya. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Dengan demikian, BUMDesma ditetapkan sebagai instrumen yang merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan Dwi Putra Jaya, (2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, desa merupakan unit terkecil dalam sebuah tatanan negara yang secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Namun kenyataannya, masih banyak desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, salah satunya adalah Desa Mlandingan Kulon di Kabupaten Situbondo. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masih memerlukan berbagai strategi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sebagai penggerak perekonomian desa. Dengan adanya BUMDesma, diharapkan desa-desa di Kecamatan Mlandingan Kulon dapat memperluas dan mengoptimalkan usaha desa yang berbasis pada potensi yang dimiliki, baik potensi alam, sosial, budaya, maupun sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Dalam implementasinya, Desa Mlandingan Kulon bersama desa-desa lain telah mendirikan BUMDesma melalui kerja sama antar desa. BUMDesma tersebut merupakan gabungan dari empat desa, yaitu Desa Mlandingan Kulon sebagai pusat operasional, Desa Trebungan, Desa Selomukti, dan Desa Sumberanyar. Kolaborasi antar desa ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha, memperluas jangkauan ekonomi, serta menciptakan sinergi dalam pengelolaan potensi desa secara bersama-sama.

Seiring dengan keberadaan BUMDesma di Kecamatan Mlandingan Kulon Kabupaten Situbondo yang telah memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan yang cukup mendasar. Salah satu permasalahan yang sangat konkret adalah terkait laporan pertanggungjawaban yang selama ini hanya disampaikan kepada kepala desa sebagai penasihat dan pengawas sebagai tim kontrol. Meskipun masyarakat pada dasarnya dapat mengakses laporan tersebut, namun harus melalui permintaan terlebih dahulu dalam form Musyawarah Antar Desa (MAD), sehingga belum bersifat terbuka secara aktif. Selain itu, belum adanya media publikasi yang memadai sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat semakin memperkuat keterbatasan transparansi, sehingga

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik belum dapat terwujud secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti pertanggungjawaban pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) masih sangat terbatas, terutama yang berfokus pada praktik di tingkat lokal seperti di Desa Mlandingan Kulon, Kabupaten Situbondo. Padahal, BUMDesma memiliki karakteristik yang berbeda dengan BUMDes karena melibatkan kerja sama antar desa, sehingga mekanisme pertanggungjawabannya menjadi lebih kompleks dan memerlukan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang telah dijabarkan maka disimpulkan bahwa bumdesma ini membutuhkan implementasi dalam pertanggungjawaban badan usahanya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan pertanggungjawaban BUMDesma sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, sehingga penelitian ini berjudul : “Implementasi pertanggungjawaban badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Implementasi pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam perspektif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini yaitu, menjelaskan Implementasi pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam perspektif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang dimaksud:

1. Bagi Pihak BUMDesma yang diteliti :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BUMDesma dan sebagai salah satu sumbangan untuk pengembangan teoritis khususnya dalam kajian terkait Implementasi pertanggungjawaban badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) sesuai perspektif peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021.

2. Bagi Akademisi dan peneliti:

Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi berkaitan dengan Implementasi pertanggungjawaban badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) sesuai perspektif peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait Implementasi pertanggungjawaban badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) sesuai perspektif peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021.